

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sangat menganjurkan kepada setiap umat agar selalu bekerja, tidak ada satu pun firman Allah maupun hadis yang menyebutkan bahwa orang Islam yang beriman itu disarankan untuk menjadi pengangguran karena hal tersebut merupakan perilaku syaitan. Islam sebagai agama yang dianut oleh umat muslim menganjurkan untuk melakukan kegiatan bisnis, hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an.¹ Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam suatu hadits yang artinya *“bahwa bekerja mencari rejeki yang halal merupakan kewajiban setelah kewajiban ibadah”* (HR. Ath Thabrani dan Baihaqi). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah saw. mengemukakan, *“Berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal, merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang.”*

¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2

Hadits tersebut kemudian diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-A'raff ayat 10 yang artinya *“Sesungguhnya Kami menempatkan kalian sekalian di muka bumi dan Kami memberikan kalian di bumi itu (sumber) penghidupan.”*² Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan dalam QS. Al-A'raf:10 dan juga dijelaskan dalam beberapa surah Al-Qur'an yang diantaranya adalah *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al-Mulk: 15). Untuk itulah Allah berfirman, *“Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”* (QS. An-Naba': 11). Perintah untuk melakukan aktivitas produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat *“Apabila kamu telah menunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah....”*. (QS. Al-Jum'ah: 10).³

Dalil dalam Al-Quran diatas sudah jelas maknanya meminta kepada manusia untuk bekerja mencari sumber penghidupan yang sudah disediakan oleh Allah, Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, namun harus mematuhi aturan dan semua aktivitas yang dilakukan harus rela serta bebas dari unsur riba.

² Islam Cendekia, *“Pengertian Bisnis dalam Ajaran Syariah Islam dan Umum”*, dalam <https://www.islamcendekia.com/2014/12/pengertian-bisnis-dalam-ajaran-syariah-islam-dan-umum.html?m=1>, diakses tanggal 09 Mei 2017 pukul 20.27 WIB.

³ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1-2

Perdagangan dalam aturan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, etika tersebut diantaranya adalah shidiq (jujur); amanah (tanggung jawab); tidak menipu; menepati janji, murah hati; dan tidak melupakan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Penetapan harga juga diperbolehkan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar maka wajib atas penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan, dan demi menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka karena kerakusan para pedagang.⁴

Bisnis berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tidak dapat dipungkiri jika saat ini dunia perbisnisan sangat mendominasi sistem perekonomian. Rendahnya tingkat lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah orang yang sudah siap untuk bekerja membuat banyak orang yang memilih membuka bisnis/usahanya sendiri dengan memanfaatkan ketrampilan dan sumber daya alam yang ada. Salah satunya dengan memilih membuka usaha PERTAMINI atau POM MINI yang sering kita jumpai sekarang, namun segala aktifitas dalam muamalah dan bisnis manusia hendaknya mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Syara'.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia, Cet. ke 1, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 82

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, bahkan menjadi pengeksport gas alam terbesar kelima di dunia. Sumber daya alam yang besar di luar Jawa termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Bahan bakar merupakan suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi, biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanupulasi.⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bahan yang dimaksud bahan bakar adalah benda yang digunakan untuk menimbulkan api atau panas misalnya minyak, batu bara.⁶ Bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan seperti solar, premium, pertalite dan pertamax menjadi bahan bakar minyak yang sangat diincar masyarakat luas dan menjadi bahan bakar unggulan sebagai bahan bakar kendaraan.

Dalam beraktifitas sehari-hari kita pasti memerlukan sebuah kendaraan yang digunakan untuk berpergian ke suatu tempat/tempat kerja maupun untuk kepentingan lainnya. Pada zaman terdahulu alat transportasi/kendaraan yang digunakan adalah sepeda, becak, dokar, kuda yang semuanya itu tidak membutuhkan bahan bakar, akan tetapi pada zaman yang modern ini alat transportasi/kendaraan yang digunakan mayoritas dimiliki oleh setiap orang adalah sepeda motor dan mobil pribadi. Kendaraan tersebut memerlukan bahan bakar minyak agar dapat dikendarai sesuai tujuan, sehingga kebutuhan pokok dari kendaraan tersebut adalah bahan bakar minyak.

⁵ Wikipedia, "*Bahan Bakar*", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar, diakses tanggal 17 April 2017 pukul 19.32 WIB.

⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 120

Pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) terdekat dari lokasi kita, SPBU sering kita jumpai di seberang jalan raya yang banyak dilewati oleh kendaraan umum ataupun di jalan utama yang menjadi jalan penghubung antar kota. Namun untuk saat ini sering kita jumpai Pertamina/Pom mini yang berada di suatu desa tertentu, hal ini karena jarak antara desa dengan SPBU yang terlalu jauh sehingga banyak orang yang beralih membuka usaha Pertamina ini karena menurut mereka peluangnya cukup besar. Jika sebelumnya banyak orang menjual bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol sekarang mayoritas beralih ke Pertamina/pom mini dengan modal membeli alat yang menyerupai di SPBU.

Pertamina merupakan label yang digunakan oleh para penjual bahan bakar minyak eceran, yang membedakan kali ini pedagang tidak menggunakan botol namun menggunakan suatu alat yang lebih modern bisa disebut mesin Pertamina elektrik/ mesin Pertamina digital.⁷ Mesin ini sama dengan mesin yang ada di SPBU Pertamina hanya saja yang membedakan ukuran yang lebih kecil. Bagi masyarakat desa lebih memilih membeli BBM di Pertamina karena jaraknya yang lebih dekat dari pada harus ke SPBU, padahal harga yang dijual di Pertamina lebih mahal 1.000-2.000/liternya tergantung pada penjual dan terkadang masyarakat tidak mengetahui jika harganya jauh lebih mahal dari harga yang ada di SPBU. Wilayah Jombang saya jumpai banyak sekali Pertamina tersebut, bahan bakar minyak yang dijual bermacam-macam

⁷ Hasil wawancara dengan salah satu staff SPBU Tunggorono Jombang, Soni pada tanggal 20 Maret 2017.

tergantung pada keinginan penjual diantaranya jenis solar, premium, pertamax dan pertalite, banyak juga orang yang beralih menjalankan Bisnis pertamini ini padahal sebenarnya hal ini juga banyak merugikan konsumen selain itu faktor keamanan di Pertamina ini tidak terjamin.

Meskipun mempunyai nama yang mirip Pertamina bukan bagian dari PT. Pertamina, perwakilan dari PT. Pertamina menyebutkan bahwa pertamini merupakan bisnis ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan terutama dari bahaya akan kebakaran. Menurut BBM BP Migas (Hendry Ahmad) pertamini maupun penjual bensin eceran lainnya yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenai hukuman pidana penjara selama 6 tahun atau denda sebesar Rp 60 miliar karena melanggar Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jelas dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Bisnis Pertamina Dalam Perspektif (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)”**

⁸ Wikipedia, “*Pertamini*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>, diakses tanggal 17 April 2017 pukul 19.46 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Bisnis Pertamina di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap Bisnis Pertamina dalam Perspektif di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui praktik Bisnis PERTAMINI di Jombang.
 - b. Untuk dapat memahami Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap Bisnis Pertamina di Kabupaten Jombang.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik bisnis Pertamina di Jombang, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti hukum Islam berikutnya.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat memiliki gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan dan membedakan dengan penelitian terdahulu.

Adapun penelitian tentang Bisnis Pertamina masih sedikit dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga penulis kesulitan untuk menemukan 3 referensi, namun terdapat hal-hal yang membedakan dari peneliti yang telah ada.

1. Skripsi oleh Nurlilita Abbas, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2015 dengan judul "Prospek Pertamina di Desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap prospek Pertamina di desa tersebut jadi berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas tinjauan hukum Islam terhadap bisnis Pertamina dalam perspektif fiqh muamalah.⁹
2. Skripsi Muhammad Hendri, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Yuridis Penjualan BBM dengan Nama Pertamina Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi". Skripsi ini membahas

⁹ Nurlilita Abbas, *Prospek Pertamina di Desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2015).

bagaimana tinjauan yuridis penjualan BBM dengan dihubungkan Undang-Undang positif tanpa menganalisis hukum Islam¹⁰.

3. Skripsi Nurjanah, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang". Dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli bensin eceran dalam takaran yang tidak sesuai, seharusnya dengan ukuran liter tetapi para pedagang menjual dengan ukuran per botol yang hitungannya tidak sampai 1 liter.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam lima bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun susunan bagian-bagian tersebut seperti dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, Bab kedua berisi penjelasan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Peneliti dalam bab ini

¹⁰ Muhammad Hendri, *Tinjauan Yuridis Penjualan BBM dengan Nama Pertamina Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016)

¹¹ Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012)

menjelaskan tentang bisnis pertamini dan teori jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.

BAB III: METODE PENELITIAN, Bab ketiga ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan. Meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini merupakan bab inti, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V : PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.